



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. mengoordinasikan pembinaan pengelolaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. menyampaikan laporan pengelolaan kegiatan dekonsentrasi kepada Pengarah; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pengarah.

KELIMA : ...



- KELIMA : Pembina bertugas:
- a. merumuskan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - b. mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Tim Pelaksana terdiri atas:
- a. Bidang Substansi bertugas:
    - 1) mengoordinasikan dan memberikan dukungan bahan dan materi untuk pelaksanaan tugas Penanggung Jawab dan Pembina; dan
    - 2) memberikan dukungan substansi untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - b. Bidang Teknis bertugas:
    - 1) menyiapkan dan mengoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
    - 3) menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2023  
TANGGAL 28 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. PEMBINA : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.  
5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- BIDANG SUBSTANSI
- Koordinator : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.
11. Kasubdit Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan, Kementerian Keuangan.
12. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
13. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri.
14. Supriyadi, S.Si., MT, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.

16. Bimo ...

16. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si., MIT, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Diah Lenggogeni, ST, MSc., Kementerian PPN/Bappenas.
19. Aswicaksanam ST, MT, MSc,m Kementerian PPN/Bappenas.
20. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom., Kementerian PPN/Bappenas.
21. Septiana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus. Ec., Kementerian PPN/Bappenas.
22. Raffli Noor, S.Si., M.URP., Kementerian PPN/Bappenas.
23. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos., MA, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Afwandi, SE., Kementerian PPN/Bappenas.
26. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip., Kementerian PPN/Bappenas.
27. Tri Mulyaningsih, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
28. Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
29. Ervan Arumansyah, S.IP., MA, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
32. Anantyo Wahyu Nugroho, SE., M.Acc.Ak., Kementerian PPN/Bappenas.

BIDANG TEKNIS

- Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...



- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Kahmal Jumadi, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Ir. Erianti Puspa, MM, Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Titin Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Toni Priyanto J, S.Kom., ME, Kementerian PPN/Bappenas.
  8. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
  9. Achmad Safari, S.Sos., MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
  10. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak., Kementerian PPN/Bappenas.
  11. Ndaru Mukti Lestari, SIA M.Int.Com, Kementerian PPN/Bappenas.
  12. Cory Fadila, SE, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
  13. Saleh, MHD, S.Sos., MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
  14. Wido Ngesti Rahardjo, S.Tr.A.B., Kementerian PPN/Bappenas.
  15. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
  16. Kepala Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan IV, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.
  17. Herri Kusnadi Wibowo, SE, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.
  18. Doddy Ryan Hidayat, SE, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.

19. Subagio ...

- E. TENAGA PENDUKUNG : 19. Subagio, SE, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.
1. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Arif Widiatmoko, A.Md.Kb.N., Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Anindya Enggar Novita, A.Md.Kb.N., Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Muhammad Arif Rachmansyah, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Budi Kurniadi Yunis, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati